



BUPATI MAHKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHKAM ULU
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 37);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI MAHKAM ULU TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.830.587.222.000,00 berkurang sejumlah Rp. 103.411.300.395,75 sehingga menjadi Rp. 1.727.175.921.604,25 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 1.708.620.405.797,00
b. Berkurang (Rp. 383.865.457.750,00)(-)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.324.754.948.047,00

2. Belanja

- a. Semula Rp. 1.830.587.222.000,00
b. Berkurang (Rp. 103.411.300.395,75)(-)

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.727.175.921.604,25 (-)

Surplus/(Defisit) (Rp. 402.420.973.557,25)

3. Pembiayaan Daerah

- a. 1) Semula Rp. 121.966.816.203,00
b. 2) Bertambah Rp. 280.454.157.354,25 (+)

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 402.420.973.557,25

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Oktober 2020

Pjs. BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

GEDE YUSA

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 19 Oktober 2020

PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,


ttd

S EPHANUS MADANG

T

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ARSENİUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016